SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLAAN SAMPAH BERSAMA

Nomor : 970/SP-Tbl/V/2025
Nomor : 31/DA-Tbl/V/2025
Nomor : 118/DA-Tkd/V/2025
Nomor : 36/DA-Klp/V/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : I MADE DIARSA
   Tempat dan Tgl. Lahir : Tamblang, 12 Januari 1969
   NIK : 5108081201690002
   Jabatan : Perbekel Tamblang
   Dalam hal ini bertindak atas nama Desa Tamblang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : I NYOMAN ANGGARISA
   Tempat dan Tgl. Lahir : Tamblang, 25 Mei 1971
   NIK : 5108082505710001
   Jabatan : Kelian Desa Adat Tamblang
   Dalam hal ini bertindak atas nama Desa Adat Tamblang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

3. Nama : I GEDE SUDIARSA
   Tempat dan Tgl. Lahir : Tamblang, 14 Pebruari 1969
   NIK : 5108081402690001
   Jabatan : Kelian Desa Adat Tangkid
   Dalam hal ini bertindak atas nama Desa Adat Tangkid selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA

4. Nama : MADE SUKEASTAWA
   Tempat dan Tgl. Lahir : Tamblang, 28 Oktober 1971
   NIK : 5108082810710005
   Jabatan : Kelian Desa Adat Kelampuak
   Dalam hal ini bertindak atas nama Desa Adat Kelampuak selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEEMPAT

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Obyek Perjanjian

Objek perjanjian ini adalah kerjasama dalam pengelolaan sampah di Wilayah Desa Tamblang dan/atau Wewidangan Desa Adat Tamblang, Desa Adat Tangkid dan Desa Adat Kelampuak.

Pasal 2
Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 12 Mei 2025 sampai dengan 12 Mei 2027.

Pasal 3
Kesepakatan PARA PIHAK

PARA PIHAK berdasarkan kewenangan masing-masing dan tanpa paksaan dari pihak manapun bersepakat untuk secara bersama:

1. Secara bersama dan bersinergi mewujudkan lingkungan/wewidangan yang bersih dan sehat;
2. Mengatur pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan sampah plastik sekali pakai secara bersinergi;
3. Membentuk 1 (satu) Unit Pengelola Sampah Bersama untuk penanganan sampah di Desa Adat Tamblang dan Desa Adat Kelampuak serta Desa Adat Tangkid;
4. Unit Pengelola Sampah Bersama bertanggungjawab dalam tata kelola sampah di Desa Adat Tamblang dan diberikan kewenangan dalam pengelolaan keuangan untuk kegiatan sampah namun tetap dalam monitoring dan evaluasi bersama antara Desa Dinas dan Desa Adat Tamblang;
5. Mengelola Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) yang sudah ada di wilayah Desa Tamblang yang dikoordinasikan oleh Unit Pengelola Sampah Bersama;
6. Masing-masing adat menyiapkan lahan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) di masing-masing wilayah Desa Adat dan biaya Pembangunan TPS dari dana APBDesa Adat;
7. Pengenaan sanksi pembinaan dan teguran lisan maupun tulis, atas pelanggaran larangan dalam pengelolaan sampah dapat dijatuhkan oleh pemerintahan desa adat masing-masing;
8. Pengenaan sanksi denda (Jiwa Danda, Dana Danda, dan/atau Panyagaskara Danda) dikenakan dan diatur oleh pemerintahan desa adat.

Pasal 4
Kewajiban PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
1. Menyediakan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R);
2. Menyediakan dan/atau mengalokasikan dana operasional unit pengelola sampah bersama melalui APBDes;
3. Melaksanakan kegiatan kerjasama sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini;
4. Mensosialisasikan kerjasama kepada masyarakat;
5. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari PIHAK lainnya;

Pasal 5
Kewajiban PIHAK KEDUA, KETIGA, DAN KEEMPAT

PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT secara bersama sama dan/atau secara sendiri berkewajiban untuk :
1. Masing-masing menyediakan lahan untuk Pembangunan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) di masing-masing Desa Adat sesuai kebutuhan yang diperlukan;
2. Turut serta membantu mengusahakan alokasi dana pembangunan melalui APBDesa Adat dan/atau bantuan tidak mengikat dari pihak ketiga;
3. Melaksanakan kegiatan kerjasama sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini;
4. Mensosialisasikan kerjasama kepada masyarakat;
5. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari PIHAK PERTAMA;

Pasal 6
Pembagian Keuntungan/Kerugian

(1) Keuntungan yang diperoleh dari pelaksanaan kerjasama ini akan dibagi antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan porsi yang sama;
(2) Kerugian yang timbul sebagai akibat biaya operasional dibebankan kepada PIHAK PERTAMA dan kerugian akibat biaya diluar biaya operasional dibebankan kepada PARA PIHAK dengan pembagian secara proporsional;

Pasal 7
Perselisihan

(1) Apabila terjadi perselisihan maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
(2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melibatkan kelembagaan internal desa baik Desa Adat maupun Desa;
(3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mengedepankan dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan krama desa adat.

Pasal 8
Penutup

(1) Perjanjian ini dijadikan dasar oleh PIHAK PERTAMA untuk membuat Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah di Wilayah Desa dan oleh PIHAK KEDUA, KETIGA, dan KEEMPAT untuk membuat Pararem Desa Adat tentang Pengelolaan Sampah di Wewidangan Desa Adat masing-masing.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam bentuk addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Tamblang, Senin (Soma Wage Wuku Medangsia) 12 Mei 2025

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
I MADE DIARSA	I NYOMAN ANGGARISA
PIHAK KETIGA	PIHAK KEEMPAT
I GEDE SUDIARSA	MADE SUKEASTAWA